TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DALAMPERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2020TERHADAP SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA)

SKRIPSI

Oleh

Xena Mei Sukmawati

NIM C04217035

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	: XENA MEI SUKMAWATI
NIM	: C04217035
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum /Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
JUDUL	:TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2020TERHADAP SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 25 Januari 2021

XENA MEI SUKMAWATI

NIM. C04217035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Xena Mei Sukmawati NIM. C04217035 skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untukdimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Maret 2021

Pembimbing,

Ikhsan Fatah Yasin. SHI,. MH
NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Xena Mei Sukmawati NIM. C04217035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	**Penguji II**
Iksan fatah Yasin, MH	**Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag**
NIP. 198905172015031006	**NIP. 197110212001121002**
Penguji III	**Penguji IV**
H. Mahir, M.Fil I	**Marli Candra, LLB (Hons), MCL**
NIP. 197212042007011027	**NIP.197212042007011027**

Surabaya, 5 Mei 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Xena Mei Sukmawati
NIM	: C04217035
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	: xenamei22083@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2020 TERHADAP SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Mei 2021

Penulis

(Xena Mei Sukmawati)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah*Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020? Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020?

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat dari para sarjana, sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Aplikasi Sipraja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Hasil penelitian ini *Pertama,* bahwa Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Aplikasi Sipraja berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 180/SE/9090/438.1.1.1/2019 Tentang Penggunaan Aplikasi Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan Surat Edaran Wakil Bupati Sidoarjo Nomor 44.3.33/200/438.5.2/2020 Tangggal 16 Maret Hal Kewaspadaan Terhadap Virus Corona (COVID-19) Edaran II, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan warga Sidoarjo mengurus secara dalam jaringan masyarakat bisa mencetak mandiri surat yang sudah ditanda tangani secara elektronik oleh camat maupun Kepala Desa atau Lurah. Dalam sistem Sipraja ada 16 jenis pelayanan yaitu terbagi menjadi 3 sistem yaitu:a. layanan Surat Type A (dari user ke Desa atau kelurahan), b. layanan Surat Type B (dari user ke desa atau kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan), c. layanan Surat Type C (dari user langsung ke Kecamatan). *Kedua,* Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Sipraja yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 sesuai dengan *Siyasāh Idariyāh*bahwa pemimpin selalu menggunakan power atau kekuatan.Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Aplikasi Sipraja adalah keputusan yang sangat baik dikarenakan Sipraja ini banyak manfaat dalam pandemi Covid-19 seperti ini.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebagai wujud nyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Implementasi optimalisasi pemerataan pemanfataan teknologi untuk pelaksanaan pelayanan publik di Desa atau Kelurahan dan Kecamatan, maka Aplikasi Sipraja ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan khususnya pelayanan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM I

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN II

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI III

PENGESAHAN SKRIPSI IV

PERSETUJUAN PUBLIKASI V

KATA PENGANTAR VI

ABSTRAK VIII

DAFTAR ISI IX

DAFTAR TRANSLITERASI XI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *FIQH SIYASĀH IDARIYĀH* 22

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Fiqh Siyāsah Idariyāh*..... 22

BAB III KEBIJAKAN KEPALA DAERAH SIDOARJO SIPRAJA MENURUT PERATURAN BUPATI NO. 22 TAHUN 2020 ... 30

A. Pengertian Kepala Daerah..... 30

B. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah..... 32

C. Pelayanan Publik 32

D. Pelimpahan Kewenangan Sebagian Kepada CamatDiatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 40

E. Pelayanan Pada Sipraja 43

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA) (STUDI ANALISIS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO 22 TAHUN 2020) 48

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo 48

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo..... 58

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran 63

Daftar Pustaka..... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pengaturan pemerintahan negara ini adalah melalui desentralisasi kekuasaan yang diberlakukan otonomi bagi daerah-daerah.Esensi dari Undang-Undang tersebut adalah Indonesia dibagi ke dalam daerah Provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil.Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan rakyat.Esensi lainnya adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis sehingga kekuasaan yang bersifat sentralistik dapat dihindarkan.[1]

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Konsep Pemerintahan Daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, danketigaberarti wilayah lokal.

[1] Gustiana A. Kambo, "Etnisitas dalam Otonomi Daerah". Volume 1 (Januari:2015)
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sentralisasi adalah bahwa seluruh *decition* (keputusan atau kebijakan) dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang.Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi.Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah.Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

Desentralisasi adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentraslisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigm pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintahan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.[3]

Dekonsentralisasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.[4]

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi atau badan atau lembaga yang berfungsi menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.Dalam konteks ini, Pemerintah lokal atau Pemerintah Daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah., dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan Pemerintahan Daerah sehari-hari.Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah Daerah (*local government* atau *local authority*).

Pemerintahan lokal pada penggertian kedua menunjuk pada kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah melakukan kegiatan-

---

[3]Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia". Universitas Jenderal Achmad Yani Vol. 2.No.1,2019.
[4]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan pengaturan.Kegiatan ini merupakan funsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Hal ini tersebut sama dengan fungsi Pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatiif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan Daerah (*local goverment*) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani Pemerintah pusat.Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan Pemerintahan Daerah.Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badang-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat atau birokrat lokal.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah Pemerintahan atau Daerah Otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada intinya merupakan kebijakan umum Pemerintahan Daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.[5]

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah memiliki serangkaian tugas dan wewenang yang meliputi : Tugas Kepala Daerah yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hakim untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas di atas, seorang Kepala Daerah juga mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu : mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

[5]Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A,*Konsep-Konsep dasar Pemerintahan Daerah,* (T.tp. t.p 2020), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Daerah mempunyai kewajiban yaitu: (a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasil, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; (d) melaksanakan kehidupan demokrasi; (e) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; (f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; (g) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; (h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; (i) melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelola keuangan daerah; (j) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; (k) menyampaikan rancangan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut tentunya seorang Kepala Daerah harus ada yang namanya tugas dan kewajiban lainnya sebagai Kepala Daerah. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi kearah pemncapaian tujuan.

Walau tugas Kepala Daerah cukup kompleks dan diwarnai oleh karakteristik organisasi, namun terdapat tugas dan fungsi Kepala Daerah yang bersifat universal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi, yaitu mengambil keijaksanaan organisasi, menentukan arah dan pelaksanaan kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, mengevaluasi tujuan organisasi dengan mengantisipasi perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mengkoordinasikan unit-unit kerja dan mengambil keputusan.[6]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten atau Kota.Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Camat malaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DaerahKabupaten atau Kota setelah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan

---

[6]Mustopa, "Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 JO.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015) 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati atau Wali Kota.Pelimpahan kewenangan Bupati atau Wali Kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan Bupati atau Wali kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.Pelimpahan kewenangan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Sehubungan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru masih belum ada terkait Kecamatan, maka pelaksanaan dari tugas-tugas camat tersebut masih mengacu pada peraturan pelaksanaan yang lama. Camat selaku pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui sekretaris Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan yaitu:

1. Mendorong pembinaan, dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah swasta yang mempunyai program kerja, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati atau Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: (a) perizinan; (b) rekomendasi; (c) koordinasi; (d) pembinaan; (e) pengawasan; (f) fasilitas; (g) penetapan; (h) penyelenggaraan; (i) kewenangan lain yang dilimpahkan.Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.[7]

Al-Qur'an Surat Saad ayat 26 menjelaskan tentang kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

[7]Wikipedia "Camat': Pengertian Camat, Persyaratan, Tugas Camat, Kewenangan, dan Tata Kerja", dalamhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Camatdiakses pada 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ” (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan *khalifah* (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”[8]

Al-Qur’an Surat Saad ayat 26 diatas mengisyaratkan bahwa, salah satu tugas dan kewajiban utama seorang *khalifah* (pemimpin) adalah adil artinya tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas *fisabilillah* (jalan Allah) dan karenanya mulia.

Islam juga menyebutkan kata lain yaitu *Ulil Amri* yang satu akar dengan amir. Kata *Ulil Amri* memiliki arti penting tertinggi dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-

[8] al-Qur’an, 38:26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut penjelasan suratdiatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kemampuan dalam hal ini dapat diartikan yaitu membina hubungan baik, komunikasi dan intraksi dengan para staf atau bawahan berjalan dengan harmonis dan baik. Kemampuan adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin membina komunikasi untuk menjalankan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan propesional.[9]

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengutip terkait dengan judul diatas, penulis menggunakan salah satu daerah sebagai penulisan karya ilmiah yaitu di Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini telah menyalurkan kebijakannya dengan meluncurkan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo yang biasa disebut dengan SIPRAJA yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

[9]Purna Hadi Swasono, "Analisis *Fiqh Siyasah* tentang masa Jabatan Kepala Desa Studi terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan dengan menggunakan aplikasi SIPRAJA bisa menjawab kebutuhanmendasar masyarakat Sidoarjo. Hal ini lantaran dengan pelayanan Sipraja Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo menjamin prosesnya lebih cepat, mudah, murah, dan memuaskan warga. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.Dimulai dari pelayanan perizinan online yang telah mendapat apresiasi dari KomisiPemberantas Korupsi Republik Indonesia, dan sekarang pelayanan online sudah sampai tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.

Aplikasi SIPRAJA ini bisa diunduh lewat Playstore, ada 16 (enam belas) jenis layanan yang diurus lewat Sipraja. Kelebihan layanan SIPRAJA ini adalah masyarakat cukup mengurus lewat android dan prosesnya bisa dipantau secara realtime.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Definisi Otonomi Daerah menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Otonomi Daerah
2. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Pengertian Camat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Kecamatan
5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas prihal permasalahan mengenai Pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi:

"Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis *e-Government* (Studi kasus Penyelenggaraan Program e-KTP di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sumedang)".Skripsi ini ditulis oleh Walter Yoakim SinaAma Kapitan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Skripsi ini membahas tentang Instruktur Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh jajaran Pemerintahan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui teknologi IT. Kebijakan pelayanan public berbasis *e-Government* adalah penerapan kartu tanda penduduk berbasis electronic (e-KTP) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.[10]

Perbedaan antara penelitian yang dulu dengan penelitian ini adalah penelitian sama-sama membahas tentang Pelayanan Publik. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dulu membahas tentang Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis *e-Government* berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sedangkan peneliti ini membahas tentang Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) yang diluncurkan Pemerintah Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis dalam Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020

[10] Walter Yoakim SinaAma Kapitan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis e-Government Studi kasus Penyelenggaraan Program e-KTP di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang" (Skripsi--Universitas Pasundan: Bandung, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teori

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

a. Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020
b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No 22 Tahun 2020

G. Definisi Operasional

Sebelum lanjut ke pembahasan penulis akan menjelaskan tentang pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam judul yang penulis buat yaitu Tinjauan *Fiqh SiyāsahIdarīyah* Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)(Studi Analisis Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020)terkait Pemerintah Sidoarjo meluncurkan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo bagi Warga Sidoarjo Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Fiqh Siyāsah Idarīyah*

Siyāsah Idarīyah merupakan bagian dari siyasah sariyah yang mana pembahasan tentang ketatanegaraan.Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik.Dalam mencapai tata pemerintah yang baik (*good governace*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata.Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya.Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian atau lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan.Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja atau metode pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia.[11]

3. Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah telah melauching program layanan kepengurusan online berbasis android dan website ditingkat Kecamatan hingga desa atau

[11] Robi Cahyadi Kurniawan "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah", Vol. 10 (July-September, 2016) . 583

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelurahan, aplikasi tersebut diberi nama "SIPRAJA". Pelayanan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 18 Kecamatan dan pelayanan seluruh kantor desa atau kelurahan yang berjumlah 353 akan menggunakan aplikasi layanan SIPRAJA. Ada 16 jenis pelayanan yang sudah diurus lewat aplikasi SIPRAJA, dari 16 pelayanan tersebut termasuk sebagian kewenangan Bupati sudah dilimpahkan ke Kecamatan. SIPRAJA memilik 3 type, yaitu ada type A, type B, type C.[12]

H. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah kali ini penulis menggunakan metode penelitian normatif.Penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.[13]Penelitian tentang, Analisis *Fiqh Siyāsah* Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) (Studi Analisis Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020) merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
    a. Mengenai Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)

[12]"Bupati Sidoarjo Launching Sipraja Layanan Online Android tingkat Kecamatan dan Desa atau Kelurahan" dalam http://portal.sidoarjokab.go.id/bupati-sidoarjo-launching-sipraja-layanan-online-android-tingkat-kecamatan-dan-desakelurahan, diakses pada 11 November 2020.
[13]"Pengertian Penelitian Hukum Normatif" dalam https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-/,diakses pada 5 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *SiyāsahIdariyāh*

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 JO Tentang Pemerintah Daerah

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 JO Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Kecamatan
6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020
7. Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

b. Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber hukum tersier, berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia , jurnal, artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengunpulan data yang digunakan adalah teknik deskriptif.Teknik pengumpulan data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[14]

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada.Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.[15]

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada dasrnya sistematika penulisan Skripsi terbagi menjadi lima bab, pada sub-bab masing-masing ada beberapa pembahasan, yaitu:

Bab pertama,berisi tentang pendahuluan di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[14] Mohammad Nadzir., *Metode Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.
[15] Dimas Iman Wahyu Sejati, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua,berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (*Fiqh Siyāsah*) yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam*Siyāsah Idariyāh.*

Bab ketiga,menjelaskan tentang data penelitian yang memuat deskripsi data yang diteliti secara objektif terhadap kebijakan Kepala Daerah Sidoarjo mengeluarkan sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) menurut Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.

Bab Keempat,ini menjelaskanData Penelitian memuat Data Penjelasan Penelitian tentang hukum positif kebijakan Kepala Daerah Sidoarjo mengeluarkan sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (SIPRAJA).

Bab Kelima,merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *FIQH SIYĀSAH IDARIYĀH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Menurut Prof. Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam. Ajaran *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.[1]

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman.Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperboleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasa.*Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-

[1]Nidia Zuraya,"Pengertian Fikih Siyasah" dalam https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/lzynbm,diakses13 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[2]

B. Konsep*Fiqh Siyāsah Idarīyah*

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sabagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada seluruh umat manusia.

Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup dengan kata namun harus dengan disertai amalaan.Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, fathonah.[3] Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad

---

[2] Wahyu Abdul Jafar "*Fiqh Siyasah* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3. No. 1 (2018)

[3]Marzuki "Meneladani Sifat Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari", *Humanika*, Vol. 98, No. 1, (2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Isi kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad SAW memegang dua amanat.Yang pertama nabi sebagai Rasul Allah, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama maupun dari segi pemerintahan.

Dalam masalah agama banyak orang yang murtad serta tidak mau membayar zakat.Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan khalifah baru untuk menggantikan nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin.[4]Diangkat Abu Bakar merupakan awal masa kekhalifan Islam.Masa khalifah Islam berlangsung hingga empat generasi mulai dari Abu Bakar hingga sayyidina Ali.Semua pemimpin pada masanya mempunyai karakteristik memimpin yang berbeda-beda.Kepemimpinan bisa disebut khalifah, imammah, dan ulil amri.

---

[4]Sugiyono, Muh Asnawi dan Moh Sulaiman., *Sejarah Kebudayaan Islam 1*(Solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan.Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara.dimana administrasi negara (*siyāsah idarīyah*) pada umumnya di kontruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semufa orang Islam.

Fiqh siyāsah Idarīyah adalah fiqh administrasi Negara, yakni bidang yang mengurusi tentang administrasi Negara.Kata *Idarīyah* merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.[5]

Adapun pengertian *idarīyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya.Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti intitusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian yaitu terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَ
لَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِي
دَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ
يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَ
كۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡ

[5]Abdurrahman Taj., *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam* (Mesir:Mathba' Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُمْجُنَاحٌأَلَّاتَكْتُبُوهَاۗوَأَشْهِدُوٓاْإِذَاتَبَايَعْتُمْۖوَلَايُضَآرَّكَاتِبٌوَلَاشَهِيدٌۚوَإِنتَفْعَلُواْفَإِنَّهُۥفُسُوقُۢبِكُمْۗوَٱتَّقُواْٱللَّهَۖوَيُعَلِّمُكُمُٱللَّهُۗوَٱللَّهُبِكُلِّشَيْءٍعَلِ

يمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[6]

Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut.tetapi tidak ada yang menyebut kata "*idarah*". Hanya saja Ar-Razi (w 666 H) didalam As-Shiha, Ibnu Mnzur (w 711 H) didalam al-Lisan, al-Fairuz Abadi (w 816 H) didalam al-Qamus al-Muth, dan Az-Zabidi (w 1205) di dalam Taj al-Arus dan mereka menyebutkan beberapa kalimat yang mendekati kata "*idarah*", meski tidak secara langsung menyebutkan kata tersebut.

Adapun Duzi, menyebutkan "*idarah*". Dia mengatakan "*Adara as-Siyasa*": maknanya: *Dabbara umuraha wa sasa ar-ra'iyyah* (mengatur urusan politik dan rakyatnya). Jadi hal ini sangat menegaskan bahwa kata "*idarah*" atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.Oleh sebab itu, para pakar adminitrasi adalah sejumlah aktivitas praktis dengan tujuan merealisasikan politik umum.

Dalam *fiqh siyāsah idarīyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator

[6]al-qur'an 2:282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu ”sederhana dalam peraturan,cepat dalam pelayanan, professional dalam penanganan”.[7]

Dalam hukum administrasi negara terkenal dengan asas umum pemerintahan yang baik.Asas-asas umum pemerintahan ditujukan untuk *Good Governace*yang terdapat 4 unsur utama yaitu akuntabilitas, kerangka hukum, transparansi, dan keterbukaan.[8]

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”.Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.[9]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-

---

[7] Hizbut Tahrir., *Struktur Negara Khalifa: Pemerintah dan Administrasi(*Jakarta: HTI-Press, 2008*)*, 21.

[8] Pulus Efendi Lotolung.,*Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governace)dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi. Dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governace.*(Jakarta: Universitas Trisakti, 2010). 37.

[9] A. Djazuli., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kecana, 2003), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawziyah.Menurutnya, siyasah adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.[10]

Makna ini sejalan dengan posisi manusia sebagai Khalifah di muka bumi.Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Q.S Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan Khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu

[10] Muhammad Iqbal., *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[11]

Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan keputusan kebijakannya harus mensejarterahkan masyarakat.Dalam konteks kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ada hubungannya dengn *Fiqh Siyasāh Idariyāh* yaitu mengeluarkan Aplikasi Sipraja yang mana Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat Sidoarjo dalam kondisi pandemi saat ini, Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi warga Sidoarjo.Dikeluarkannya Aplikasi ini merupakan kabar baik untuk warga Sidoarjo.Yang mana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

[11] J. Suyuti., *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBIJAKAN KEPALA DAERAH SIDOARJO SIPRAJA MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020

A. Pengertian Kepala Daerah

Kepala daerah tingkat Kabupaten dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Bupati. Seorang Bupati sejajar dengan wali Kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik) dan bukan Pegawai Negeri Sipil.[1]

Keberadaan seorang Kepala Daerah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

1. Setiap dipimpin oleh Kepala Daerah yang disebut Kepala Daerah
2. Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Wali Kota
3. Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah
4. Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wali Kota

[1]Wikipedia, "Pengertian tentang Bupati Pejabat Kepala Pemerintah Kabupaten di Indonesia", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bupati diakses pada 18 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkut.[2]

B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah memiliki serangkaian tugas dan wewenang. Tugas Kepala Daerah yaitu: memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas di atas, seorang Kepala Daerah juga mempunyai beberapa wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu: mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan bersama.[3]

---

[2] M. Rijal. R, "Analisis Kepemimpinan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang" (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015), 27.
[3]Mustopa, "Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 JO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pemerintah negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama dalam teori ilmu administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.[4]

Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. [5] Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekannkan pada mendahulukan

---

[4] Sondang P. Siagian.,*Kerangka dasar Ilmu Administrasi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 128.
[5] Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka, 1999), 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat atau umum dan memberikan *service* kepada masyarakat ketimbang kepentingan senditi.[6]

Dalam pelayanan publik atau bisa disebut juga dengan pelayanan umum dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan jasa,baik berupa jasa publik ataupun barang publik sebagaimana menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan warga atau masyarakat atau organisasi yang sesuai dengan penerima pelayanan. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 membahas tentang penyelenggaraan pelayanan publik: "Setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik."

Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentinan masyarakat. Dengan

---

[6] Miftah Thoha., *Perspektif Perilaku Birokrasi*(Jakarta:Rajawali, 1999), 176.
[7] Ratminto, Atik Septi Winarsih., *Manajemen Pelayanan*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta.[8]

Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksu Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan baik di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

2. Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik

Tujuan dari pelayanan publik secara teoritis pada dasarnya yaitu melayani masyarakat untuk kepentingan umum.Pelayanan umum dituntut yang terbaik sebagaimana mestinya sehingga melayani masyarakat dengan profesional. Berikut adalah beberapa azas-azas dalam pelayanan publik:[9]

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

---

[8] Pandji Santosa., *Administrasi Publik Teori Good Government*(Jakarta:Bumi Aksara,2008), 57.
[9] Lijan Poltak SInambela, "*Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta:Bumi Aksara,2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain adalah:

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. kepastian waktu
4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
10. Kenyamanan

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. "Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan". Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 meliputi:

1. Prosedur pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur pelayanan yang dilakukan untuk memberi dan menerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian

   Waktu penyelesaian yang telah ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan

   Tarif biaya pelayanan sudah termasuk rinciannya yang telah ditetapkan oleh proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan

   Dari hasil pelayanan yang akan diterima sesuai yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana

   Peersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan yang memadai dari penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetisi petugas pemberi pelayanan

   Kompetisi dari petugas memberikan pelayanan yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Azas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut diatas sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan dan tidak menyulitkan masyarakat.

3. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Munculnya pelayanan publik atau umum sebabkan karena adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:

a. Pelayanan Administrasi

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetisi, kepemilikan atau penguasa terhadap suatu barang dan sebagainya.

b. Pelayanan Barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan Jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

4. Peningkatan Pelayanan Publik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai *regulator (rule goverment)*pemerintah daerahharus mengubah pola pikir dan kinerja yang diselenggarakannya, sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good government,* dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, mendapat akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum.[10]

Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu adanya upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan dalam kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum.[11] Pada prinsipnya, setiap pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah atau Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang

---

[10] Depdagri-LAN., *Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu* (Publik Service Delivery, Accountability, and Quality Management) (Jakarta: t.p. 2007), 34.

[11] H. A. Djadja Saefullah., *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desetralisasi,* AIPI dan PK2W Lemlit Unpad (Bandung:t.p. 2008),28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).[12]

Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi yang kuat sebagai *regulator* (pembuat aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemerintah Daerah bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan berkepentingan. Unsur kedua adalah orang, masyarakat atau organisasi yang mempunyai kepentingan ataupun memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak mempunyai posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Unsur ketiga adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.[13]

Dalam peningkatan pelayanan publik tidak akan sejalan dengan tujuan apabila tidak ikut campur tangan partisipasi masyarakat. Menurut Marschall tujuan dari partisipasi publik adalah pada dasarnya untuk mengomunikasikan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam

[12]Hardiyansyah.,*Kualitas Pelayanan Publik*(Yogyakarta:Gava Media,2011),12.
[13]*Ibid* h. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pelayanan.[14] Oleh karena itu dalam melaksanakan pelayanan publik haruslah mendapat partisipasi dari masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat terhadap fungsi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal menaati pemerintah, taat dan sadar hukum, peduli terhadap peraturan yang berlaku, dan dapat juga berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan merupakan salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Salah satu yang membedakannya dengan barang adalah sebagai suatu produk yang *intangible,* pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat *tangible*. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen.[15]

D. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020

Mekanisme pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tertuang di Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelimpahan kewenangan Bupati terhadap Camat terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:"Di samping menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat." Ayat (2) berbunyi:"Sebagian Kewenangan

[14] Marschall, Melissa J., *Citizen Participzion and The Neighborhood Context : A New Look at the Coproduction of Local Public Goods, Political Research Quartely* (Academic Research Library, 2004),231.
[15] Vincent Gasperz., *Total Quality Management (TQM)*(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan pada bidang: a. pemberdayaan masyarakat dan Desa; b. pekerjaan umum dan penataan ruang; c. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. perhubungan; e. tenaga kerja; f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; h. perindustrian; i. perdagangan; j. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; k. lingkungan hidup; l. perumahan dan kawasan permukiman; m. sosial." Ayat (3) berbunyi:"rincian kewenangan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini." pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat juga tertuang di Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan kewenangan Bupati terhadap Camat terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi:"pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disertai dengan dukungan personil, peralatan atau perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya." Pasal 4 ayat (1) berbunyi:"dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat: a. berpedoman pada pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat; b. melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan perangkat daerah terkait." Ayat (2) berbunyi:"pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini." ayat (3):"Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah, dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui perangkat Daerah terkait." Pasal 5 berbunyi:"pelaksanaan urusan-urusan dari sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tugas dan fungsi dari seksi-seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-masing." Pasal 6 ayat (1) berbunyi:"pembinaan dan pengawasan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dilakukan oleh perangkat daerah terkait." Ayat (2) berbunyi:"pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada sekretaris daerah." Pasal 7 berbunyi:"Camat wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait." Pasal 8 ayat (1) berbunyi:"hasil pembinaan, pengawasan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dijadikan bahan evaluasi." Ayat (2) berbunyi:"evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah." Ayat (3) berbunyi:"dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah dibantu oleh tim teknis."Ayat (4) berbunyi:"tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati." Ayat (5) berbunyi:"tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas: a. mengidentifikasi kewenangan Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat; b. memfasilitasi terselenggaranya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; c. melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo."[16]

Rincian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 dibagian lampiran bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain: "1. Legalisasi salinan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil. 2. Rekam dan Cetak KTP Elektronik. 3. Entry dan Cetak Kartu Keluarga. 4. Pencetakan KIA (Katru Identitas Anak)."[17]

E. Pelayanan Pada Sipraja

Kebijakan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan aplikasi Pelayanan Pengajuan Surat Mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan, di dalam SIPRAJA ada 3 jenis pelayanan yaitu layanan Surat Type A dari User ke Desa atau Kelurahan, Layanan Surat Type B dari User ke Desa atau Kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan, Layanan Surat Type C dari User Langsung ke Kecamatan. Diantaranya type layanan A surat keterangan lahir, surat kematian, surat keterangan (SK) tidak mampu dari desa, surat keterangan biodata penduduk, surat keterangan umum dari desa dan surat keterangan domisili usaha. Untuk layanan cetak mandiri type B diantaranya surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat pengantar Kartu Keluarga (KK), surat ketarangan

[16] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019

[17] Lampiran I Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pindah, surat keterangan umum kecamatan (untuk rumah sakit, untuk keringanan PLN, untuk dinas sosial dan untuk keringanan biaya pendidikan), Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM) Kecamatan. Dan yang terakhir layanan ctak mandiri type C meliputi surat izin usaha mikro kecil, surat izin mendirikan bangunan (IMB) 200m², IMB diatas 200m² atau dua lantai maksimal 400m² kartu AK1, IUMK baru, IUMK perpanjangan, IUMK perubahan dan TDU Mikro, kartu pencari kerja.[18]

Penulis telah melakukan wawancara dengan perangkat Desa Temu Kecamatan Prambon, Ibu Isro' menuturkan bahwa "dari 22 layanan tersebut dibagi tiga tipe, pertama adalah tipe layanan A yakni surat keterangan lahir, surat kematian, surat keterangan (SK) tidak mampu dari desa, SK biodata penduduk, SK umum dari desa dan SK domisili usaha,untuk layanan cetak mandiri tipe B meliputi surat pengantar SKCK, surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat keterangan pindah, surat keterangan umum kecamatan (untuk rumah sakit, untuk keringanan PLN, untuk dinas sosial dan untuk keringanan biaya pendidikan), SKTM kecamatan, dan yang terakhir layanan cetak mandiri tipe C meliputi surat izin usaha mikro kecil, surat izin mendirikan bangunan (IMB) 200m2, IMB diatas 200m2 atau dua lantai maksimal 400m2 kartu AK1, IUMK baru, IUMK perpanjangan, IUMK perubahan dan TDU Mikro, kartu pencari kerja. Dalam akhir-akhir ini warga lebih banyak mengurus bantuan UMKM dari BPUM untuk mengurus surat keterangan domisili." tutur beliau.[19]

---

[18]"Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Luncurkan Sipraja, Layanan Cetak Mandiri 22 Layanan Perijinan dan Pelayanan Desa Serta Kecamatan" dalam https://sidoarjoterkini.com/2020/07/27/pemkab-sidoarjo-luncurkan-sipraja-layanan-cetak-mandiri-22-layanan-perijinan-dan-pelayanan-desa-serta-kecamatan/diakses pada 6 Desember 2020.
[19] Isro' (Perangkat Desa Temu), *Wawancara,* Sidoarjo, 29 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua RT 001 Desa Temu yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Sipraja, beliau menuturkan bahwa "kelebihan Sipraja lebih mudah dan cepat diakses tanpa datang ke balai desa warga cukup mengunduh aplikasi melalui smartphone dan melakukan aktivasi aplikasi Sipraja lalu mendaftar dengan email dan nomor handphone masing-masing, apabila ada warga yang tidak paham dengan teknologi bisa dibantu dengan anggota keluarga dan bisa menggunakan email nomor telpon keluarganya sendiri, warga cukup mengakses dari rumah dan menunggu konfirmasi dari pihak desa dan dapag tanda tangan dari Kepala Desa. Tidak ada kelemahan dari Aplikasi Sipraja hanya saja untuk akses jaringannya tergantung masing-masing jaringan di wilayah daerahnya."ujar beliau.[20]

Penulis juga melakukan wawancara ke beberapa warga, wawancara pertama warga Dusun Ngaglik Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian. Ia menuturkan bahwa "Sipraja memiliki kelebihan yang mana sangat memudahkan pengurusan surat-surat penting di kasrenakan hanya melalui Smartphone dan mengunduh aplikasinya kita sudah dapat mengurusnya tentunya sangat memudahkan dan tidak butuh waktu lama. Sedangkan kekurangan dari Sipraja server aplikasi terkadang tidak dapat di akses kemudian banyak warga yang kurang memahami tata cara menggunakan aplikasi pada saat pengurusan, di harapkan banyak penyuluhan ke desa-desa tentang tata cara menggunakan Sipraja serta lebih meningkatkan server aplikasi supaya tidak

[20]Imam Susilo (Ketua RT), *Wawancara,* Sidoarjo, 3 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada lagi eror saat mengakses dan kesalahan pada saat pembuatan. Terlepas dari kekurangan aplikasi Sipraja akan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo dengan selangkah lebih modern dari daerah-daerah lain. Pada umumnya Sipraja diharapkan menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya."[21]

Wawancara yang kedua warga Dusun Ngaglik Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian. Ia mengatakan bahwa "untuk kelebihan Sipraja ini dalam masa pandemi sekarang sangat membantu. Karena apabila mengurus manual warga harus datang langsung sedangkan adanya aplikasi Sipraja ini warga tidak perlu datang ke kelurahan karena bisa diakses melalui aplikasi atau web Sipraja. Untuk pengelompokkan ada beberapa pelayanan yang dibutuhkan warga Sidoarjo. Warga juga bisa tanda tangan secara elektronik dan memantau langsung apakah surat atau berkas yang dibuat sudah sampai pada tahap atau proses apa. Apabila pengurusan manual warga harus bolak balik ke kelurahan atau Kecamatan untuk melihat apakah berkas yang mereka ajukan sudah selesai atau belum. Dan dikelebihan lainnya apabila mengurus surat atau berkas yang kita ajukan sudah selesai pasti ada pemberitahuan melalui nomor whatsapp atau email jadi lebih memudahkan kita agar tidak terlalu antri dan prosesnya lebih cepat selesai. Sipraja juga menguntungkan karena bisa diakses juga melalui aplikasi atau web Sipraja apabila pengurusan sudah selesai bisa dikirim via online atau bisa diantar sama petugas pamong. Jadi sangat membantu sekali untuk warga yang sibuk kerja. Aplikasi Sipraja sangat banyak kelebihannya tergantung kita juga kalau maui memanfaatkan dan menggunakan sebaik mungkin pasti tidak terlalu bolak-balik ke tempat Kelurahan. Disisi lain Sipraja juga mempunyai kelemahan, adanya warga yang tidak paham dengan Sipraja untuk cara pemakaiannya bagaimana. Apalagi Sipraja ini bisa diunduh melalui aplikasi dan terkadang warga mengakses melalui searching google.Dan terkadang tidak tentu ada masalah jaringan atau web dan aplikasinya eror, tapi disini kita

[21]Muhammad Fauzan Akbar (Warga Krian Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Juli 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama belajar karena semakin berkembangnya jaman semakin canggih pula teknologinya.Dan terkadang warga yang sudah mendaftar dari awal tetapi diprosesnya lama karena sudah tertimbun dengan pendaftar lainnya.Untuk kelemahannya perlahan bisa diperbaiki seriring berjalannya waktu."[22]

Wawancara yang ketiga warga Sukodono Sidoarjo, ia mengatakan bahwa "kelebihan Sipraja ini dalam proses pengurusan pelayanan online hingga tingkat desa ini wujud pelayanan pemerintah yang tidak berbelit, lambat, mahal, dan tidak melelahkan. Bahwa layanan dengan menggunakan aplikasi Sipraja bisa menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Sidoarjo. Warga juga tida perlu datang ke Kelurahan karena dalam mengurus surat-surat lebih mudah karena online hanya mengurus dan mencetak sendiri surat yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Camat maupun Kepala Desa atau Lurah, warga juga dapat memantau langsung secara dalam jaringan proses pengajuan suratnya."[23]

[22]Lailatul Habibah (Warga Krian Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Juli 2021
[23]Muhammad Adi Firmansyah (Warga Sukodono Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo, 3 Juli 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2020 TERHADAP SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA)

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo

Pengertian *Good Governance* adalah suatu kegiatan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah kepemerintahan yang baik (*good governace*) mengandung dua pemahaman, yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepemerintahan yang baik (*good governace*) berorientasi pada dua hal, yaitu:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Pada dasarnya, tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) harus memenuhi kriteria berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Partisipasi;
2. Transparasi;
    1. *Akuntabilitas*

       Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
    2. *Transparasi*

       Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
    3. *Keterbukaan*

       Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
    4. *Aturan hukum (rule of law)*

       Prinsip ini mengandung arti kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.[1]

Asas umum pemerintahan yang baik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat dalam Pasal 10 yang berbunyi:

[1]Sahya Anggara., *Ilmu Administrasi Negara* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016), 202 – 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. Kepastian hukum;

b. Kemanfaatan;

c. Ketidakberpihakan;

d. Kecermatan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[2]

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasa 1945 atau Undang-Undang, sehingga tanggung jawab berada pada penerima atribusi (Pasal 1 angka 22 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Pengalihan kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali ditentukan lain. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan tentang perolehan wewenang:

[2]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan atau undang-undang;

b. Sifat wewenangnya baru.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Pengalihan kewenangan delegasi tidak dapat didelegasikan lebih lanjur kecuali ditentukan lain. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan tentang perolehan wewenang:

a. Diberikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya;

b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah; dan

c. Sifat wewenangnya telah ada sebelumnya.

Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Pengalihan kewenangan tidak diatur, namun penerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan tentang perolehan wewenang:

a. Diberikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sifatnya pelaksanaannya tugas rutin.[3]

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, meluncurkan program layanan pengurusan dalam jaringan berbasis*android* dan laman, di tingkat Kecamatan hingga desa atau kelurahan, yang berjuluk sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) untuk mempermudah layanan kepada masyarakat setempat. Layanan dengan menggunakan aplikasi SIPRAJA berguna untuk mengembangkan teknologi informasi memberikan pelayanan yang mana bisa menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Sidoarjo pasalnya dengan pelayanan SIPRAJA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjamin prosesnya lebih cepat, mudah, murah dan memuaskan warga.[4] Aplikasi SIPRAJA ini termasuk metode pelayanan yang inovasi karena telah adanya perubahan pada aspek interaksi yang dilaksanakan untuk menyediakan suatu pelayanan. Aplikasi SIPRAJA merupakan pelayanan yang berasal dari ide kreatif dan bersifat baru karena dalam hal ini memberikan manfaat pelayanan bagi masyarakat Sidoarjo. Dalam Sipraja ini terdapat 16 (enam belas) jenis pelayanan yang bisa saja masyarakat mengakses melalui aplikasi SIPRAJA. Dari 16 (enam belas) pelayanan tersebut termasuk sebagian kewenangan Bupati telah dilimpahkan ke Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo luncurkan cetak mandiri dalam jaringan (daring) 22 (dua puluh dua) layanan dan perizinan di 18 (delapan belas)

---

[3]"Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat" dalam https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5e0d680832ee8/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat/diakses pada 31 Desember 2020.

[4]"Permudah Layanan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Luncurkan Sipraja" dalam https://www.google.com/amps/s/jatim.antarnews.com/amp/berita/320356/permudah-layanan-pemkab-sidoarjo-luncurkan-sipraja diakses pada 2 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan, Desa dan kelurahan di Sidoarjo selama masa pandemi Covid-19. Dalam sumber daya yang bersifat finansial pada penerapan aplikasi *e-government* juga membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah perlu persiapan dari sumber daya manusia (SDM). Demi terwujudnya haltersebut, pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem birokrasi yang ada. Disposisi pada aplikasi Sipraja dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni antara lain sikap dan respon pelaksana program terhadap program atau kebijakan dan pengambilan keputusan apabila terdapat masalah pada aplikasi Sipraja. *Pertama,* melaksanakan pengurusan surat secara manual lebih mudah. Jika menggunakan aplikasi Sipraja, apabila terjadi kesalahan dan lurah telah menandatangani surat, maka admin harus mengulang dari awal mulai dari pengisian data, dan sebagainya. Untuk waktu pemprosesan juga dianggap lebih efektif. Akan tetapi dengan adanya aplikasi Sipraja, dalam memudahkan penandatanganan dokumen, admin tidak perlu menunggu Kepala Kelurahan berada di lokasi karena tanda tangan dilakukan secara *virtual.*[5]Dalam layanan SIPRJA memiliki keungukan yaitu adalahKepala Desa telah menandatangani surat tersebut secara eletronik dan masayarakat bisa mengurus dan mencetak sendiri, proses pengajuan suratnya bisa dipantau masyarakat secara langsung dalam jaringan proses pengajuannya. Sipraja juga menyediakan dokumen yang mana masyarakat bisa memantau langsung posisi surat yang diurus lewat *smartphone.*Apabila telah ditanda

[5] Ditama Azmy, Musaddad, W.K. Faizin Ahzani, Mei Susilowati dan Lukman Arif, "*Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik",* Volume. 1 No. 6 (Agustus 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangani oleh camat atau Kepala Desa atau Lurah maka pemohon akan menerima notifikasi yang dikirm ke pemohon berupa pesan elektronik SIPRAJA dan email SIPRAJA, selanjutnya masyarakat tinggal mencetak mandiri dirumahnya. *Kedua,* apabila warga akan melakukan program aplikasi Sipraja tetapi warga tidak mengetahuinya, maka admin akan memberikan penjelasan kepada warga yang bersangkutan mengenai aplikasi tersebut, selain itu, warga juga akan dibantu dalam proses pendaftaran. Apabila dalam pemprosesan terjadi *eror* atau gangguan, maka pengurusan surat akan di proses secara manual. Kendala yang sering terjadi adalah pembubuhan tanda tangan yang sulit terunggah, sehingga pihak admin harus menunggu beberapa menit. Pemprosesan aplikasi Sipraja sudah disosialisasikan dari kelurahan untuk tiap ketua RT dan RW. Jika masyarakat mengalami kendala ataupun tidak mengetahui penggunaan aplikasi, staf admin akan memberikan panduan penggunaan sehingga dapat dilihat bahwa kelurahan telah melaksanakan standar operasional prosedur (SOP)dengan baik. Sedangkan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program SIPRAJA dilakukan secara hierarki pada tingkat pusat dibawa kendali Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang memberikan arahan pada implementor program aplikasi SIPRAJA yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kelurahan atau Desa sebagai implementor level bawah.[6]

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 180/SE/9090/438.1.1.1/2019 Tentang Penggunaan Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di seluruh

[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor. 44.3.33/200/438.5.2/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Kewaspadaan Terhadap Virus Corona (Covid-19) Edaran II ditinjau menggunakan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati ke Kecamatan.[7] Kebijakan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan aplikasi Pelayanan Pengajuan Surat Mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan, di dalam SIPRAJA ada 3 jenis pelayanan yaitu layanan Surat Type A dari User ke Desa atau Kelurahan, Layanan Surat Type B dari User ke Desa atau Kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan, Layanan Surat Type C dari User Langsung ke Kecamatan. Diantaranya type layanan A surat keterangan lahir, surat kematian, surat keterangan (SK) tidak mampu dari desa, surat keterangan biodata penduduk, surat keterangan umum dari desa dan surat keterangan domisili usaha. Untuk layanan cetak mandiri type B diantaranya surat pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat pengantar Kartu Keluarga (KK), surat ketarangan pindah, surat keterangan umum kecamatan (untuk rumah sakit, untuk keringanan PLN, untuk dinas sosial dan untuk keringanan biaya pendidikan), Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM) Kecamatan. Dan yang terakhir layanan ctak mandiri type C meliputi surat izin usaha mikro kecil, surat izin mendirikan bangunan (IMB) 200m²,

[7]"Sipraja—Sistem Pelayanan Sidoarjo" dalam http://portal.sidoarjokab.go.id/sipraja-sistem-pelayanan-sidoarjodiakses pada 6 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IMB diatas 200m² atau dua lantai maksimal 400m² kartu AK1, IUMK baru, IUMK perpanjangan, IUMK perubahan dan TDU Mikro, kartu pencari kerja.

Mekanisme pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tertuang di Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelimpahan kewenangan Bupati terhadap Camat terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) (2) dan (3). Bunyi pasal 2 ayat (1) yaitu:" Menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, ayat (2) berbunyi "sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimakasud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan pada bidang:

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

d. Perhubungan:

e. Tenaga Kerja:

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

g. Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana:

h. Perindustrian:

i. Perdagangan:

j. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

k. Lingkungan Hidup:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Perumahan dan Kawasan Permukiman:

m. Sosial.

Ayat (3) berbunyi "Rincian kewenangan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini."[8]

Pasal 3 berbunyi: "Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disertai dengan dukungan prsonil, peralatan atau perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya." Pasal 4 ayat (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat: a. berpedoman pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Bidang-Bidang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; b. melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat daerah terkait. Ayat (2) berbunyi "Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini." ayat (3) berbunyi "Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah, dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait." Pasal 5 yaitu berbunyi: "Pelaksanaan urusan-urusan dari sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tugas dan fungsi dari Seksi-Seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-

[8] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing." Bunyi Pasal 6 ayat (1):"Pembinaan dan pengawasan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait." Ayat (2) "Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah."[9]

Rincian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 dibagian lampiran bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain: "1. Legalisasi salinan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil. 2. Rekam dan Cetak KTP Elektronik. 3. Entry dan Cetak Kartu Keluarga. 4. Pencetakan KIA (Katru Identitas Anak)."

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo

Dalam *fiqh siyāsah idarīyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu "sederhana dalam peraturan,cepat dalam pelayanan, professional dalam penanganan".[10]

Adapun pengertian *idarīyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya.Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti intitusional, fungsi dan proses,

---

[9] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019

[10] Hizbut Tahrir., *Struktur Negara Khalifa: Pemerintah dan Administrasi*(Jakarta: HTI-Press, t.p, 2008), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya bermuara pada satu pengertian yaitu terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[11]

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani kebutuhan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan kepuasan kepada penerima pelayanan. Pada aspek fungsional dari pemerintah telah mengeluarkan Aplikasi Sipraja tersebut sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.Dalam *idariyāh* pelayanan sesuai dengan kualitas pelayanan Sipraja yang mana dalam pelayanannya sangat mempermudah warga Sidoarjo di tengah pandemi Covid-19 ini.yang mana warga Sidoarjo yang hendak mengurus surat-surat tidak perlu datang ke lokasi tetapi cukup

[11] al-qur'an 2: 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Aplikasi Sipraja dan warga bisa langsung mengaksesnya dengan mudah di *Smartphone* masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 180/SE/9090/438.1.1.1/2019 Tentang Penggunaan Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan Surat Edaran Wakil Bupati Sidoarjo Nomor 44.3.33/200/438.5.2/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Kewaspadaan Terhadap Virus Corona (COVID-19) Edaran II, bahwa sebagai wujud nyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Aplikasi Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) dalam implementasi optimaslisasi pemerataan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan pelayanan publik di Desa atau Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyakat dalam pelayanan, warga Sidoarjo bisa mengurus secara dalam jaringan masyarakat bisa mencetak sendiri surat yang sudah ditanda tangani secara elektronik oleh camat maupun kepala desa atau lurah. Sistem Sipraja ada 3 layanan yaitu: a. layanan Surat Type A (dari user ke Desa atau Kelurahan), b. layanan Surat Type B (dari user Desa atau Kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan), c. layanan Surat Type C (dari user langsung ke Kecamatan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Sipraja yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 sesuai dengan *Idariyāh* yang sesuai dengan Asas Pemerintahan yang Baik terkait *good governance*. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Aplikasi Sipraja adalah keputusan yang sangat baik dikarenakan Sipraja ini banyak manfaat dalam pandemi Covid-19 seperti ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran senagai berikut:

1. Kelemahannya pada Aplikasi Sipraja ini kurangnya sosialisasi Kepala Desa terhadap warga Sidoarjo, supaya Sipraja berjalan optimal sebaiknya Kepala Desa lebih sering-sering untuk melakukan sosialiasi di tingkat Kabupaten ke Kecamatan.
2. Banyaknya warga di daerah pinggiran Kecamatan yang masih kurangnya pengetahuan tentang pengoperasian Aplikasi Sipraja sehingga warga masih kebingungan untuk melakukan pengurusan surat-surat secara elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

"Bupati Sidoarjo launching "SIPRAJA" Layanan Online Android Tingkat Kecamatan dan Desa atau kelurahan", dalam http://portal.sidoarjokab.go.id/bupati-sidoarjo-launching-sipraja-layanan-online-android-tingkat-kecamatan-dan-desakelurahan, (11 November 2020).

"Sipraja – Sistem Pelayanan Sidoarjo", dalam http://portal.sidoarjokab.go.id/sipraja-sistem-pelayanan-sidoarjo, (6 Desember 2020).

Taj, Abdurrahman.*Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam.* Mesir:Mathba' Dar al-Ta'lif, 1993.

Ahmad, Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Depdagri-LAN, *Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu* (Publik Service Delivery, Accountability, and Quality Management). Jakarta: t.p., 2007.

Ditama Azmy, Musaddad, W.K. Faizin Ahzani, Mei Susilowati dan Lukman Arif, "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*". Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran* Vol. 1.No. Agustus, 2020.

Djaenuri, Prof. Dr. H. M. Aries, M.A. *Konsep-Konsep dasar Pemerintahan Daerah.*T.tp:t.p., 2020.

Djazuli,A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Kecana, 2003.

Farina, Sisi, "Pelayanan Aparatur Pemerintah dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqh Siyasah".(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gasperz, Vincent. *Total Quality Management (TQM).*Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Gava Media, 2011.

Heryanti, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)".(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2018).

Hidayatullah, Muhamad Muhlas Nur. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ."(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kencana, 2014.

Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyasah* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu*Vol.3.No.1,2018.

Kambo, Gustiana A. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah". *Jurnal* Vol.1, 2015.

Kapitan, Walter Yoakim SinaAma. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis e-Government Studi kasus Penyelenggaraan Program e-KTP di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang".(Skripsi--Universitas Pasundan: Bandung, 2019).

Kurniawan, Robi Cahyadi. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah", *Jurnal* Vol.10, 2016.

Lotolung, Pulus Efend.*Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governace)dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi. Dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governace.*Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marschall, Melissa J, *Citizen Participzt*ion *and The Neighborhood Context : A New Look at the Coproduction of Local Public Goods, Political Research Quartely,* Academic Research Library, 2004.

Marzuki."Meneladani Sifat Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari", *Humanika*Vol.98, No. 1, 2008.

Mustopa, "Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 JO.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

Nasution, Sefti Nuraida. "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi".(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018).

Santosa. Pandji, *Administrasi Publik Teori Good Government*.Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

"Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Luncurkan Sipraja, Layanan Cetak Mandiri 22 Layanan Perijinan dan Pelayanan Desa Serta Kecamatan", dalam https://sidoarjoterkini.com/2020/07/27/pemkab-sidoarjo-luncurkan-sipraja-layanan-cetak-mandiri-22-layanan-perijinan-dan-pelayanan-desa-serta-kecamatan/,(6 Desember 2020).

"Pengertian Fikih Siyasah", dalam https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/lzynbm(13 November 2020).

"Pengertian Penelitian Hukum Normatif", dalam https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/, (5 Januari 2021)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

"Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5e0d680832ee8/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat/, (31 Desember 2020).

"Permudah Layanan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Luncurkan Sipraja", dalam https://www.google.com/amps/s/jatim.antarnews.com/amp/berita/320356/permudah-layanan-pemkab-sidoarjo-luncurkan-sipraja,2 Desember 2020).

Poerwadarminta, W. J. S.,*Kamus Umum Bahasa Indonesia,* , Jakarta:Balai Pustaka, 1999.

R, M. Rijal. "Analisis Kepemimpinan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang".(Skripsi--Makassar, Universitas Hasanuddin: 2015).

Ratminto, Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007.

Saefullah, H. A. Djadja. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desetralisasi,* AIPI dan PK2W Lemlit Unpad. Bandung:t.p., 2008.

Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara.*Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016.

Sejati, Dimas Iman Wahyu. "Tinjauan *Fiqh SIyasah* dan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018 tentang Penghapusan Batas Usia baggi Guru Honorer dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil".(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siagian, Sondang P. *Kerangka dasar Ilmu Administrasi.*Jakarta:Rineka Cipta, 2001.

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi.*Jakarta:Bumi Aksara, 2008.

Swasono, Purna Hadi. "Analisis Fiqh Siyasah tentang masa Jabatan Kepala Desa Studi terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khalifa: Pemerintah dan Administrasi.* Jakarta: HTI-Press, 2008.

Taj, Abdurrahman.*Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam,* Mathba' Dar al-Ta'lif.Mesir:t.p., 1993.

Thoha, Miftah. *Perspektif Perilaku Birokras.*Jakarta:Rajawali, 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wikipedia "Camat:Pengertian Camat, Persyaratan, Tugas Camat, Kewenangan, dan Tata Kerja", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Camat,(11 November 2020)

Wikipedia "Dekonsentrasi", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dekonsentrasi, (31 Desember 2020).

Wikipedia "pengertian tentang Bupati Pejabat Kepala Pemerintah Kabupaten di Indonesia", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bupati, (18 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id